



**PERATURAN SENAT  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 561/UN47.B5/KM.05.03/2020 TAHUN 2020**

**TENTANG  
TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (5), Pasal 92 Ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan Peraturan Senat FT UNG, tentang TATA KELOLA Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

3. Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

4. Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

5. Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

6. Nomor 1919);

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 ;

7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Nomor : 775/UN47/KP/2019 tanggal 22 Nopember 2019, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo yang merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah di bawah Kementerian yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif pada salah satu program studi atau jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
5. Alumni adalah lulusan pada Program Studi atau Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
6. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
7. Organisasi Alumni adalah organisasi yang dibentuk baik di tingkat Fakultas, Jurusan atau Program Studi untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar alumni serta hubungan Kerjasama dalam pengembangan dan kemajuan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

## BAB II ASAS, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. Asas terbuka;
- b. Asas tidak diskriminatif;
- c. Asas nirlaba;
- d. Asas adil;
- e. Asas mandiri;
- f. Asas kekeluargaan; dan
- g. Asas kemitraan.

### Pasal 3

Peraturan Dekan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sinergitas antara Fakultas, Jurusan, Program Studi, Kemahasiswaan dan Alumni dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Teknik; dan
- b. Menjadi pedoman pengembangan potensi mahasiswa dalam bidang prestasi akademik, minat bakat, inovasi dan kewirausahaan;

## BAB III HAK, KEWAJIBAN MAHASISWA DAN ALUMNI Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Mahasiswa Pasal 4

Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab dalam mengkaji serta mempublikasikan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik fakultas teknik;
- b. Memanfaatkan fasilitas Fakultas Teknik dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di Lingkungan Fakultas Teknik;

- c. Memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreatifitas mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
- d. Mendapatkan bantuan dana untuk peningkatan prestasi akademik dan/atau non akademik yang memberikan sumbangsih dalam akreditasi dan pemeringkatan fakultas dan program studi.
- e. Memperoleh pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam hal terjadi sengketa atau masalah hukum pada saat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas, Fakultas, Jurusan atau Program Studi.
- f. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan;
- g. Memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik; dan
- h. Dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

#### Pasal 5

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Universitas dan Fakultas Teknik;
- c. Mengembangkan dan menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional; dan
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas dan fakultas;

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Alumni Pasal 6

Alumni memiliki hak sebagai berikut :

- a. Dapat membentuk Organisasi Alumni di Tingkatan Fakultas dan Jurusan
- b. Memanfaatkan fasilitas Universitas dan Fakultas Teknik dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi alumni sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku di tingkat universitas dan fakultas;

- c. Memperoleh layanan berupa informasi lowongan pekerjaan, dan pendampingan pengembangan karir alumni;
- d. Ikut serta dalam organisasi dan kegiatan alumni;
- e. Memperoleh layanan kegiatan organisasi alumni di lingkungan Fakultas; dan
- f. Dapat memberikan bantuan materil maupun non materil dalam menunjang kegiatan di lingkungan Universitas dan Fakultas Teknik.

#### Pasal 7

Alumni memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan universitas dan fakultas teknik;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan universitas dan fakultas;
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik alumni, universitas dan fakultas; dan
- d. Memberi kontribusi terhadap pengembangan Fakultas Teknik

### BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Kesatu Pasal 8

Organiasasi kemahasiswaan di tingkat fakultas terdiri atas:

- a. Senat Mahasiswa (Senma) Fakultas;
- b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);
- c. Kelompok Studi Keilmuan (KSK); dan
- d. Kelompok Studi Mandiri (KSM);

#### Bagian Kedua Pembentukan Pasal 9

- (1) Senat Mahasiswa (Senma) Fakultas dibentuk pada tingkat fakultas.
- (2) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dibentuk pada tingkat Fakultas.

- (3) Pembentukan KSK dan KSM dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan pengembangan keilmuan dan keterampilan mahasiswa di lingkungan program studi masing-masing.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembentukan serta pengisian kepengurusan organisasi mahasiswa diatur lebih lanjut dalam pedoman organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ketiga  
Penguhan dan Masa Bakti  
Paragraf Pertama  
Umum  
Pasal 10

- (1) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan dibentuk berdasarkan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan.
- (2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Fakultas ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan Dekan.
- (3) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan ditingkat Jurusan/Program Studi diketahui/ditetujui pimpinan jurusan dan diusulkan ke Dekan untuk disahkan melalui Keputusan Dekan.
- (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan dapat ditinjau kembali setiap pergantian kepengurusan organisasi yang baru.

Paragraf Kedua  
Penguhan  
Pasal 11

Pengurus Senat Mahasiswa, HMJ, KSK dan KSM dikukuhkan melalui Keputusan Dekan.

Paragraf Ketiga  
Masa Bakti  
Pasal 12

- (1) Masa bakti kepengurusan seluruh organisasi mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan dilakukan 1 bulan sebelum masa bakti kepengurusan berakhir.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan  
Pasal 13

Setiap organisasi kemahasiswaan yang sah berhak :

- a. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
- b. Memperoleh layanan administrasi dan izin kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggunakan fasilitas dan atribut yang ditetapkan untuk ormawa sesuai peraturan di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas;
- d. Dapat memperoleh bantuan dana berdasarkan kemampuan keuangan Universitas dan/atau Fakultas;
- e. Melakukan konsultasi kepada pimpinan fakultas, jurusan, dan/atau program studi;
- f. Memperoleh pendampingan oleh Pembina dan/atau pembimbing dari dosen di lingkungan Fakultas Teknik; dan
- g. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

Pasal 14

Setiap organisasi kemahasiswaan berkewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan yang menunjang akreditasi dan peneringkatan perguruan tinggi secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
- c. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Fakultas Teknik;



- d. Mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
- e. Menjaga dan menegakan nama baik serta wibawa Fakultas Teknik;
- f. Menyusun rencana program secara tertulis untuk satu tahun anggaran ke depan;
- g. Memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
- h. Memberikan laporan tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahunan sebelum masa kepengurusan berakhir sebagai syarat keberlanjutan organisasi. (Senfak, Mapala, Sentra Kerohanian Ke Dekan melalui Wakil Dekan 3; HMJ, HMPS, Pusat Studi ke Ketua Jurusan)

Bagian Kelima  
Pendanaan  
Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat berasal dari :
  - a. Usaha organisasi kemahasiswaan yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Bantuan yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - c. Anggaran universitas dan/atau fakultas sesuai ketersediaan
- (2) Bantuan dana untuk organisasi kemahasiswaan yang bersumber dari anggaran universitas dan/atau fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diberikan untuk mendukung kegiatan :
  - a. Penalaran dan keilmuan;
  - b. Minat, bakat dan kemampuan;
  - c. Kesejahteraan;
  - d. Kepedulian sosial; dan
  - e. Kegiatan penunjang lainnya sepanjang mendukung akreditasi dan pemingkatan Kemahasiswaan, Fakultas/Universitas.

Bagian Keenam  
Evaluasi dan Pembinaan  
Pasal 16

- (1) Wakil dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan dapat melakukan evaluasi dan pembinaan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas
- (2) Ketua Jurusan dapat melakukan evaluasi dan pembinaan organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan dan Program Studi.
- (3) Mekanisme pelaksanaan evaluasi dan pembinaan sebagaimana tersebut pada point (1) dan (2) akan diatur pada SK Dekan dan atau pedoman kemahasiswaan

BAB V  
KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 17

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan awal mahasiswa baru, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreatifitas, sikap kritis, analitis, penalaran keilmuan, kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta mampu menghargai karya seni, olah raga, dalam rangka penyiapan memasuki dunia kerja.

Bagian Kedua  
Kegiatan Awal Mahasiswa Baru  
Pasal 18

- (1) Kegiatan awal mahasiswa baru sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB).
- (2) Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru.
- (3) Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. Orientasi dan Pembinaan;
  - b. Penelusuran minat dan bakat;
  - c. Pengukuhan.
- (4) Pembobotan materi dalam pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) didasarkan pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - (5) Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) sebagaimana dimaksud ayat (3) dilarang menggunakan unsur kekerasan fisik, psikis, pelecehan verbal dan atau non verbal, dan menyinggung SARA.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PK2MB.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan  
Pasal 19

- (1) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan dan Ketua Jurusan.
- (2) Dalam hal pembinaan, Dekan dapat membentuk Pembina dan/atau pengelola kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan melalui keputusan Dekan.
- (3) Tugas dan fungsi Pembina dan/atau pengelola serta pelaksanaan pembinaan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan diluar ketentuan waktu, jenis kegiatan dan tempat pelaksanaan yang telah ditetapkan harus mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan peserta lintas fakultas dan/atau lintas perguruan tinggi, permohonan izin kegiatan diajukan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan peserta lintas jurusan dan/atau program studi, permohonan izin kegiatan diajukan kepada Dekan melalui Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
- (4) Permohonan izin kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Diajukan secara tertulis;
  - b. Menyebutkan jumlah peserta, koordinator dan penanggung jawab kegiatan;
  - c. Disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB VI  
PRESTASI DAN PENGHARGAAN MAHASISWA  
Pasal 21

- (1) Jenis prestasi mahasiswa meliputi :
  - a. Bidang ilmiah; dan
  - b. Bidang minat dan bakat.
- (2) Prestasi mahasiswa terdiri dari :
  - a. Prestasi tingkat lokal yang diperoleh dari kegiatan yang diselenggarakan oleh fakultas yang melibatkan panitia dan peserta dari jurusan dan kegiatan yang diselenggarakan di tingkat universitas melibatkan fakultas di lingkungan universitas;
  - b. Prestasi tingkat regional yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi yang melibatkan panitia dan peserta dari perguruan tinggi, di wilayah provinsi di Indonesia;
  - c. Prestasi tingkat nasional yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/perusahaan dan perguruan tinggi pada tingkat nasional yang melibatkan panitia dan peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia;
  - d. Prestasi tingkat internasional yang diperoleh dari kegiatan tingkat internasional yang melibatkan peserta mahasiswa dari berbagai negara.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh Fakultas maupun universitas.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
  - a. Sertifikat/plakat/piala;
  - b. Bonus prestasi;
  - c. Rekognisi prestasi mahasiswa.
- (4) Setiap prestasi dan penghargaan yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah melalui Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa.
- (5) Prestasi mahasiswa bidang akademik sesuai keilmuan program studi yang lolos pada tingkat nasional, dapat diberikan rekognisi terhadap prestasi tersebut.
- (6) Rekognisi prestasi mahasiswa diatur tersendiri pada ketentuan rekognisi prestasi mahasiswa melalui SK Dekan atau SK Rektor.

BAB VII  
DISIPLIN DAN KODE ETIK MAHASISWA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa wajib mentaati dan melaksanakan kode etik sebagai pedoman berperilaku dan berkehidupan dalam kampus serta bermasyarakat pada umumnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman, dan dinamis.

Bagian Kedua  
Jenis Kode Etik Mahasiswa  
Pasal 26

Jenis kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Etika berpenampilan dan berpakaian
- b. Etika bertutur kata dan berpendapat;
- c. Etika berkreasi; dan
- d. Etika berkegiatan;

## Pasal 27

- (1) Etika berpenampilan dan berpakaian mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a memperhatikan penggunaan berpakaian yang bersih, rapi dan sopan, sesuai dengan martabatnya sebagai masyarakat ilmiah/ilmuan terdidik dengan memperhatikan etika budaya dan agama.
- (2) Etika bertutur kata dan berpendapat sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b meliputi :
  - a. Mahasiswa dalam bertutur kata harus menggunakan Bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, serta menghindari Bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain; dan
  - b. Mahasiswa dalam berpendapat bersikap terbuka dengan memperhatikan kebenaran hakiki, kebenaran ilmiah, dan kebenaran umum.
- (3) Etika berkreasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c wajib memperhatikan ketentuan kegiatan akademik dan memenuhi aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan serta tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya dan masyarakat.
- (4) Etika berkegiatan sebagaimana dimaksud huruf d, harus memperhatikan aspek sebagai berikut :
  - a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berfokus pada kegiatan yang memenuhi aspek peningkatan akreditasi dan pemeringkatan kemahasiswaan, Fakultas, dan universitas sebagaimana diatur dalam Panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan KeMahasiswaan (SIMKATMAWA);
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan tidak beresiko terjadinya gangguan kesehatan, keracunan dan terjadinya kematian;
  - c. Kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan kampus atau di luar kampus harus sepengetahuan dan seijin pimpinan jurusan dan pimpinan fakultas.

Bagian ke tiga  
Larangan dan Sanksi  
Pasal 28

Ormawa dan mahasiswa dilarang :

- a. Menggunakan pakaian yang terdapat logo atau gambar yang tidak sesuai dengan lambang kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan/peraturan Rektor atau Peraturan Dekan, seperti gambar tengkorak atau gambar lainnya yang dapat merendahkan citra mahasiswa sebagai insan akademik, cendekia dan terdidik.
- b. Minum minuman keras ber-alkohol dan mengganggu ketertiban dan ketenangan kehidupan di kampus.
- c. Membawa benda tajam (pisau, pedang/parang/samurai) dan senjata yang digunakan untuk menakuti atau mencelakai masyarakat kampus.
- d. Melakukan kekerasan fisik dan perlakuan yang menyebabkan terjadinya gangguan mental dan psikologis mahasiswa.
- e. Melakukan tawuran dengan mahasiswa lain atau dengan masyarakat
- f. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa yang banyak tanpa pemberitahuan dan seijin pimpinan jurusan dan pimpinan fakultas.

Pasal 29

Sanksi terhadap pelanggaran larangan ormawa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, yaitu:

- a. Menggunakan pakaian yang terdapat logo atau gambar yang tidak sesuai dengan lambang kemahasiswaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan/peraturan Rektor atau Peraturan Dekan, dikenakan sanksi :
  - 1) Teguran;
  - 2) Tidak diijinkan mengikuti perkuliahan, untuk beberapa matakuliah dan beberapa pertemuan;
  - 3) Skoring 1 - 2 Semester.
- b. Minum minuman keras ber-alkohol dan mengganggu ketertiban dan ketenangan kehidupan di kampus.
  - 1) Tidak diijinkan mengikuti perkuliahan, untuk beberapa matakuliah dan beberapa pertemuan;

- 2) Skoring 1 - 2 Semester.
  - 3) DO.
  - 4) Diserahkan pada proses hukum di kepolisian.
- c. Membawa benda tajam (pisau, pedang/parang/samurai) dan senjata yang digunakan untuk menakuti atau mencelakai masyarakat kampus.
- 1) Skoring 1 - 2 Semester.
  - 2) DO.
  - 3) Diserahkan pada proses hukum di kepolisian.
- d. Melakukan kekerasan fisik dan perlakuan yang menyebabkan terjadinya gangguan mental dan psikologis mahasiswa.
- 1) Skoring 1 - 2 Semester.
  - 2) DO.
  - 3) Diserahkan pada proses hukum di kepolisian.
- e. Melakukan tawuran dengan mahasiswa lain atau dengan masyarakat
- 1) Skoring 1 - 2 Semester.
  - 2) DO.
  - 3) Diserahkan pada proses hukum di kepolisian.
- f. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan mahasiswa yang banyak tanpa pemberitahuan dan seijin pimpinan jurusan dan pimpinan fakultas.
- 1) Skoring 1 - 2 Semester.
  - 2) DO.
- g. Ormawa yang mengkoordinir kegiatan dan menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, dikenakan sanksi :
- 1) Diberhentikan dari status pimpinan/anggota Ormawa.
  - 2) Pembekuan Ormawa.

Bagian Ketiga  
Komisi Disiplin dan Tim Pencari Fakta  
Pasal 30

- (1) Dalam hal penegakan disiplin mahasiswa, Dekan dapat membentuk Komisi Disiplin berdasarkan usulan Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :



1. Ketua : Unsur Ketua Jurusan.
  2. Sekretaris : Koordinator Bidang kemahasiswaan dan alumni
  3. Anggota : Ketua Jurusan (selain Ketua Komisi Disiplin);  
Ketua Program Studi;  
Unsur Dosen; dan  
Unsur Tenaga Kependidikan
- (3) Keanggotaan Komisi Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan Dekan.
- (4) Tugas Komisi Disiplin meliputi :
- a. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada organisasi kemahasiswaan mengenai pedoman perilaku mahasiswa dan kegiatan lainnya dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan;
  - b. Memantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan agar tidak menyimpang dari ketentuan kode etik dan pedoman perilaku mahasiswa yang telah ditetapkan;
  - c. Memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kegiatan baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok;
  - d. Memberikan pendampingan berupa pembelaan kepada mahasiswa yang diadukan atas dugaan suatu kasus pelanggaran kedisiplinan yang tidak terbukti dan/atau tidak bersalah;
  - e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah;
  - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan atas pelaksanaan tugas Komisi Disiplin.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik yang memerlukan informasi dan pencarian fakta, Dekan dapat membentuk tim pencari fakta yang bersifat *ad-hock*.
- (2) Tim pencari fakta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Dekan berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Teknik.
- (3) Tim pencari fakta dapat terdiri dari :

- a. Unsur Ketua Jurusan;
  - b. Unsur Ketua Program Studi
  - c. Unsur Dosen;
  - d. Unsur Pegawai.
- (4) Tim Pencari Fakta memiliki tugas :
- a. Memanggil dan/atau menghadirkan para pihak yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi dan bukti;
  - b. Memeriksa para pihak terkait dengan kasus yang diadukan oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa dan/atau pihak lainnya;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang atas sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran; dan
  - d. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pencari Fakta akan diatur dalam Keputusan Dekan.

BAB VII  
ALUMNI  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan Alumni  
Pasal 32

- (1) Pengelolaan alumni pada tingkat Fakultas Teknik dipimpin oleh Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Pengembangan kegiatan Alumni dilakukan melalui Unit Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Alumni (PKMA) Fakultas Teknik dan Organisasi Alumni Fakultas Teknik UNG.

Bagian Kedua  
Organisasi Alumni  
Pasal 31

- (1) Organisasi Alumni yang dimaksud adalah Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo

- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni pada tingkat fakultas dan Tingkat Jurusan.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pengurus Alumni Fakultas; dan
  - b. Pengurus Alumni Jurusan/Program Studi.
- (4) Masa kepengurusan organisasi alumni adalah 2 (dua) tahun.
- (5) Pembentukan struktur kepengurusan, rekrutmen didasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni.
- (6) Fakultas dapat memberikan bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak terhadap pengembangan dan kemajuan kemahasiswaan, Jurusan/Program Studi dan Fakultas.
- (7) Organisasi alumni tidak diperkenankan berafiliasi dengan partai politik dan digunakan sebagai alat politik.

Bagian Ketiga  
Penelusuran Alumni dan Studi Kepuasan Pengguna Lulusan  
Pasal 32

- (1) Dalam hal pendataan alumni dan kepuasan pengguna lulusan, Fakultas dan Program Studi melakukan penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna pada Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Pemerintah/Swasta dan Industri
- (2) Dekan dan Ketua Jurusan dapat membentuk tim penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan.
- (3) Penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi alumni yang dibuat melalui sistem informasi fakultas dan program studi, penelusuran lapangan, serta dapat melibatkan organisasi alumni.
- (4) Penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan dilakukan setiap tahun pada alumni yang telah bekerja dan atau setiap selesai pelaksanaan wisuda.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 33

Organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Senat ini ditetapkan tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Senat ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 34


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Senat ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman atau Panduan yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (2) Pedoman dan Panduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Senat ini ditetapkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Senat FT UNG ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 18 Desember 2020  
Ketua Senat/ Dekan FT UNG,



  
**Dr. Sardi Salim, M.Pd**  
NIP. 196807051997021001